

**KONSTRUKSI SOSIAL PEREMPUAN DALAM
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
BANJARNEGARA, JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi Agama (S.sos)**

Oleh :

MUTOHAROH

NIM. 12540001

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Sosiologi Agama
Alamat Rumah : Sokanandi, RT 05 RW III Banjarnegara
Telp/ Hp : 081327385522
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum Tromol Pos 5 Krapyak
Yogyakarta 55002
Telp/Hp : 085643297143
Judul Skripsi : Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam
Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqosakan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah saya kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Dengan ini menyatakan



Mutoharoh
Mutoharoh
NIM. 12540001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A.
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam
Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial (S1) strata satu dalam ilmu Sosiologi Agama. Dengan ini kami Harapkan agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Februari 2016
Pembimbing I



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP: 19711019 199603 2 00 1

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Atas Pemakaian Jilbab Dalam Ijazah Strata Satu Saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat Instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran dan Ridho Allah.

Yogyakarta, 17 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Mutoharoh

NIM. 12540001



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
 Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/445/2016

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI SOSIAL PEREMPUAN
 DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH
 TANGGA DI BANJARNEGARA, JAWA
 TENGAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
 Nama : MUTOHAROH
 Nomor Induk Mahasiswa : 12540001
 Telah diujikan pada : Rabu, 24 Februari 2016
 Nilai ujian Tugas Akhir : 95 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
 Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
 NIP. 19711019 199603 2 001

Penguji II

Adib Shofia, S.S. M. Hum.
 NIP. 19780115 200604 2 001

Penguji III

Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A
 NIP. 19740919 200501 2 001

Yogyakarta, 24 Februari 2016
 UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 DEKAN



Dr. Ajim Roswanto, M.Ag.
 NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqoroh: 187).

PERSEMBAHAN

Sejauh ini perjuangan yang telah saya lalui takkan lepas dari iringan orang-orang yang selalu memanjatkan doa untuk kesuksesan perjuangan yang selama ini saya tapaki.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Keluarga besarku:

Untuk kedua orang tua yang selalu memberikan saya kebebasan untuk memilih perjalanan hidup saya sendiri dan selalu memotivasi sekaligus memberikan arahan agar langkah yang saya ambil tidak keliru, selalu memberikan kasih sayang tiada tara, memanjatkan doa untuk anaknya, memberikan dukungan, dan kebaikan lainnya yang tidak sanggup saya ungkapkan dengan kata-kata.

Untuk adik tercinta Miftahuddin, yang mengajarkan saya sikap dewasa dan belajar mandiri dengan hidup sederhana.

Untuk seluruh keluarga besarku dan masyarakat desa Sokanandi yang selalu memberikan dukungan dan pengarahan.

Untuk Bapak KH. Zainal Abidin Munawwir (Alm) dan Ibu Nyai Ida Fatimah M. SI, yang senantiasa mendoakan kesuksesan santriwan-santriwatinya.

Untuk Muhammad Kamalul Fikri yang selalu setia menemani, selalu memberikan pengarahan, dukungan, dan kasih sayang yang tulus.

Saudara-saudara tercinta:

Sahabat-sahabati PMII khususnya Korp Nuklir, sahabat-sahabati Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya jurusan Sosiologi Agama, sahabati-sahabati Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak khususnya kompleks R2, lantai 2 gedung lama.

ABSTRAK

Pernikahan adalah sesuatu yang diinginkan karena terdapat kebahagiaan di dalamnya, hidup bersama orang yang dicintai dengan ikatan resmi karena telah melakukan akad. Akan tetapi, tidak selamanya perjalanan dalam rumah tangga berada dalam ruang kebahagiaan. Kenyataannya dalam masyarakat, masih terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Para pelaku kekerasan bukanlah orang yang tidak beragama atau mereka yang tidak mengerti ajaran agama. Akan tetapi, meskipun dalam setiap ajaran agama tindakan kekerasan tidak dilegalkan, tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga tetap ada. Daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara merupakan daerah dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi, namun perhatian pada kasus ini masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial perempuan dalam keluarga, akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara.

Penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara kepada pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara, pegawai Kelurahan Sokanandi, RT, tokoh masyarakat, ustadz, serta beberapa responden yang mengalami kekerasan. Sumber data sekunder meliputi website, dokumen, dan buku-buku yang terkait. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Peneliti menggunakan teori gender dan feminisme sebagai kaca mata dalam menganalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang perempuan dalam keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu konstruksi sosial tentang perempuan sebagai istri yang terbagi menjadi tiga seperti ketaatan istri terhadap suami, istri sebagai pelayan suami, dan sikap istri terhadap keluarga suami. Konstruksi yang kedua adalah konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran perempuan sebagai ibu. Kekerasan yang terjadi berakar dari adanya budaya patriarki, konstruksi masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai pelengkap dan manusia tidak berdaya, sistem kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki, serta pemahaman agama yang cenderung bias gender. Kekerasan suami terhadap istri dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dlad	Dl	de dan el
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Dha	Dh	de dan ha
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
لا	lam alif	La	el dan a
ء	hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dlammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َ و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

حُسَيْن :Husain

حَوْل :Haula

3. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	Â	a dengan caping di atas
يِ	kashrah dan ya	Î	i dengan caping di atas
وُ	dammah dan wau	Û	u dengan caping di atas

4. Ta Marbutah

- Ta Marbutah* yang dipakai di sini dimatikan atau diberi *harakat sukun*, dan transliterasinya adalah /h/.
- Kalau kata yang berakhiran dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang bersanding /al/, maka kedua kata itu dipisah dan *ta marbutah* ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة : Fatimah

مكة المكرمة : Makkah al-Mukarramah

5. Syaddah

Syaddah atau tasyid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.

Contoh:

ربنا : Rabbana

نزل : nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik diikuti dengan huruf syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah.

Contoh:

الشمس : al-Syamsy

الحكمة : al-Hikmah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sebagai Tuhan Pencipta dan Pemelihara seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah saw. sebagai manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “*Konstruksi Sosial Perempuan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah*” merupakan upaya penulis untuk memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang masih gencar dibicarakan adalah kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di daerah Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam kenyataannya, proses penulisan skripsi ini ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan ketika belum memulai penulisan. Banyak kendala yang menghadang penulis dalam melakukan penelitian dan dalam melakukan penulisan. Oleh karena itu, jika skripsi ini akhirnya dapat dikatakan selesai, maka hal tersebut bukan semata-mata karena usaha penulis saja, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu melalui tulisan ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, MA., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Adib Shofia, M.Hum selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum, selaku sekretaris Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah S.Ag., M.Hum, M.A., selaku Penasehat Akademik yang selalu peduli terhadap perkembangan penulis selama masa kuliah.
6. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah S.Ag., M.Hum, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan sumbangan pemikiran untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa kuliah atau di luar perkuliahan.
8. Staff TU Prodi Sosiologi Agama yang bertugas, serta staff akademik FUSPI dan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas bantuanya.
9. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Almaghfurillah Bapak KH. Zainal Abidin Munawwir serta Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal Abidin, M.S.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak komplek R2 yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat.
11. Keluargaku tercinta Bapak dan Mae yang sangat saya cintai dan sayangi, almarhum kakakku tersayang Muhammad Nur Rohim, adikku tercinta Miftahuddin, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis sepenuhnya. Terima kasih telah mendukung secara material dan spiritual serta doa yang senantiasa terpanjat untuk penulis.
12. H. Nahdul Bunyani, SH, selaku ketua Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah membantu penulis dengan memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis, terima kasih atas segala bantuannya.
13. Anindito, S.Sos, selaku pimpinan Kelurahan Sokanandi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan terima kasih atas bantuannya selama penelitian berlangsung.
14. Bapak Nurhadi, selaku ketua RT 05 RW III Banjarnegara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan terima kasih atas bantuannya selama penelitian.
15. Segenap warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara yang telah berkenan menjadi responden sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama, Tafsir Hadits, Perbandingan Agama, dan Filsafat khususnya angkatan 2012. Untuk teman-teman

komplek R2 khususnya lantai 2 gedung lama (mbak Yuli, Bonita, mbak Liya, mbak Acil, Fitri, Diyah, Avi, mbak Iyut, mbak Ci'neng, mbak Veni, Alif, Nida, mbak Ayun, Zida, Yanti, Habibah, Kunta, Sari, Nita, mbak Muji, Esti, dan Olif).

17. Terkhusus untuk pasangan setiaku, Muhammad Kamalul Fikri. Terima kasih atas segala perhatian dan motivasinya yang menjadikan penulis lebih berpikir dewasa dan tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua teman-teman PMII (korp Nuklir) Wisma Pembebasan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
19. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat perlindungan-Nya. Penulis menyadari kekeliruan sangat mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, serta mendapat ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Penulis



Mutoharoh

NIM. 12540001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II: GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lahirnya.....	29
B. Letak Geografis	30
1. Batas Wilayah.....	30
2. Luas Wilayah.....	30
3. Orbitasi atau Garis Tempuh.....	31
C. Konteks Masyarakat	32
1. Kondisi Sosial dan Ekonomi	32
2. Kondisi Pendidikan dan Agama	34
3. Adat dan Tradisi	37
D. Deskripsi Informan Penelitian.....	43

BAB III: KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PEREMPUAN DALAM KELUARGA

A. Konstruksi Sosial tentang Perempuan sebagai Istri.....	46
1. Ketaatan Istri terhadap Suami.....	47
2. Pelayanan Istri terhadap Suami	57
3. Sikap Istri terhadap Keluarga Suami.....	65
B. Konstruksi Sosial tentang Perempuan sebagai Ibu.....	70

BAB IV: AKAR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pandangan Aliran Feminisme terhadap Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga	79
1. Budaya Patriarkhi sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga	79

2. Ketidakberdayaan Perempuan sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	87
3. Penindasan Perempuan sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga	91
4. Budaya Patriarki dan Sistem Kapitalisme sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	97
5. Pemahaman Agama sebagai Justifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga	99
B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara.....	111
1. Kekerasan Fisik	112
2. Kekerasan Psikologis atau Emosional.....	114
3. Kekerasan Seksual.....	117
4. Kekerasan Ekonomi.....	119
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	131
C. Penutup	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Informan Penelitian	
B. Surat Pernyataan Responden	
C. Dokumentasi	

D. Instrumen Pengumpulan Data

E. Surat Perintah Tugas Riset Kelurahan Sokanandi

F. Surat Perintah Tugas Riset Desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara

G. Surat Perintah Tugas Riset Pengadilan Agama Banjarnegara

H. Data Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2014

I. Data Laporan Perkara Tahun 2014

J. Data Laporan Perkara yang Diputus Tahun 2014

K. Peta Sosial Kelurahan Sokanandi

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

Tabel I. Macam-macam Pekerjaan Penduduk Tahun 2015	33
Tabel II. Kondisi Pendidikan Penduduk Tahun 2015	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Syariat Islam adalah suatu penghormatan dan penghargaan tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Allah SWT, khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹ Pada umumnya, orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar sudah mampu, baik secara jasmani, rohani, dan ekonomi.² Orang yang memutuskan untuk menikah adalah mereka yang sudah mengerti hak dan kewajibannya, serta perannya di dalam rumah tangga.³ Pernikahan dalam perspektif agama dan negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat dan undang-undang.⁴ Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan tentang hakikat pernikahan pada Bab I Pasal 2, berbunyi:

“Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

¹ Mahmud al-Syubbag. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Alih bahasa Bahrudin Fanani. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1944), hlm 23.

² Faqihuddin Abdul Qodir. “Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga).” (*Swara Rahima* Nomor 14 Tahun V 2005), hlm 22-23.

³ Fatma Amilia. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” Dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Volume 8 Nomor 2. (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, Juli 2009), hlm 205-206.

⁴ Yusuf Fatawie. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara”. Dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>. 24 April 2009.

Pasal 3, berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, dan rahmah*.”⁵

Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Sakinah adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan.

Di sisi lain, *sakinah* juga berarti ketertarikan seseorang kepada lawan jenisnya sebagai bukti kekuasaan Allah SWT karena setiap orang dewasa mendambakan pasangannya. *Mawwadah* adalah kasih sayang, lapang dada, dan jiwa yang bersih dari pikiran dan tindakan tercela. Cinta seseorang bisa saja berubah di lain waktu, bahkan memutuskan pernikahan. Sikap *mawaddah* akan membentuk sikap suami-istri yang dapat menikmati kebahagiaan dan kemesraan abadi. *Rahmah* adalah suasana kejiwaan yang menggerakkan kesadaran pasangan suami-istri untuk menumbuhkan amal kebajikan dan saling memperingatkan untuk menjauhi

⁵ Sebagaimana dikutip oleh Fatma Amilia. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Volume 8 Nomor 2. (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Juli 2009), hlm 205.

⁶ Quran in word versi 1.3, created by Mohamad Taufiq, e-mail moh.taufiq@gmail.com. Dalam “<http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>.”

perbuatan durhaka dan maksiat.⁷ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqoroh ayat 187:

ج ۞ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۞

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”⁸

Pernikahan adalah sesuatu yang diinginkan karena terdapat banyak kebahagiaan di dalamnya, hidup bersama dengan orang yang dicintai dan telah resmi karena telah melakukan akad. Akan tetapi, tidak selamanya perjalanan dalam rumah tangga berada dalam ruang kebahagiaan, kenyataannya dalam masyarakat masih terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Korban dari kekerasan adalah istri baik secara fisik atau pun mental.⁹

Para pelaku kekerasan bukanlah orang yang tidak beragama atau mereka yang tidak mengerti ajaran agama. Akan tetapi, meskipun dalam setiap ajaran agama tindakan kekerasan tidak dilegalkan, tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga tetap ada. Hal demikian terjadi karena misinterpretasi terhadap agama. Padahal, dalam agama Islam perempuan diposisikan sebagai makhluk yang mulia karena ia mendapat derajat tiga tingkat lebih tinggi dibanding laki-

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Offline versi 1.1. freeware 2010 by Ebta Setiawan.

⁸ Quran in word versi 1.3, created by Mohamad Taufiq, e-mail moh.taufiq@gmail.com. Dalam “<http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>.”

⁹ Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 150.

laki.¹⁰ Perempuan adalah makhluk yang pantas mendapat perlindungan, dihormati, dicintai, disayangi, dan lain sebagainya. Perempuan adalah sosok ibu yang mampu menjadi panutan, bukan tempat pelampiasan terjadinya kekerasan.

Penulis mencoba melihat kasus-kasus yang ada di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, Jawa Tengah. Daerah tersebut merupakan daerah yang tepat untuk diteliti karena penulis melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan yang mana berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa: KK (Kepala Keluarga) tahun 2014 di kelurahan Sokanandi, Banjarnegara berjumlah 1.625 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.898 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.767 jiwa dan keseluruhan penduduk sebanyak 5.665 jiwa.¹¹

Jumlah penduduk kelurahan Sokanandi yang telah menikah; tahun 2009 berjumlah 142, tahun 2010 berjumlah 142, tahun 2011 berjumlah 104, tahun 2012 berjumlah 108, tahun 2013 berjumlah 105, tahun 2014 berjumlah 88.¹² Jumlah perceraian pada tahun 2014 mencapai 2.848 untuk seluruh kelurahan di

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistany al-Azady, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fiqr li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th), juz 3, hlm 336., juga pada Shahih Bukhari kitab *adab* bab *man ahaqqu al-nas bihusni al-suhbah*, Shahih Muslim hadits nomor 6664 kitab *al-birr wa al-sillah wa al-adab* bab *birr al-walidain wa annahuma ahaqqu bih*, dalam kitab Sunan al-Tirmidzi kitab *al-birr wa sillah* bab *ma jaa fi birra walidain* hadits nomor 1897, al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* dalam CD. *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, kitab *adab* bab *birr al-walidain* nomor 3648, Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, dalam CD. *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, kitab *Musnad al-Mukassann min al-Sahabah* bab *Musnad Abi Bakr*, nomor 7994.

¹¹ Wawancara dengan Agung, pegawai Kelurahan Sokanandi selaku sesi Kesejahteraan Masyarakat, pada Rabu 11 Februari 2015.

¹² Wawancara dengan Bapak Sungedi selaku *Lebe* (Mbah Kaum), pada Rabu 11 Februari 2015.

Kabupaten Banjarnegara. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya perceraian adalah karena faktor ekonomi, suami yang tidak bertanggungjawab, dan tidak ada keharmonisan karena terdapat adanya kekerasan.¹³ Berhubung penelitian ini fokus di kelurahan Sokanandi, khususnya di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, maka penulis menggunakan hasil wawancara sebagai penguat data. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan bapak Sungedi selaku *Lebe* (sebutan untuk Mbah Kaum), sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

*“Nek seng nikah resmi ya pegatane nang pengadilan mbak, nek seng nikah siri lah nembe karo nyong. Tapi kan nyong ora ndatani jumlahhe pira, wong butuh-butuh tok bubarna, seng jelas ya akeh wong pegatan. Kadang nyong ora mbubarna paha nek bojone wes talak telu ya wes ora kena bareng. Wong sebagian masyarakat ana seng siri si, ora kabeh nikah resmi. Nek seng nikah siri kan wadone ora bisa nuntut apa-apa, kan ora nduwe bukti buku nikah.”*¹⁴ (Kalau yang menikah resmi cerainya di pengadilan mbak, kalau nikahnya siri baru dengan saya. Tapi kan saya tidak mendata jumlahnya berapa, yang penting resmi bercerai, yang jelas banyak jumlahnya. Kadang meskipun saya tidak melakukan pembubaran kalau suaminya sudah talak tiga ya sudah tidak bisa bersama. Kan sebagian masyarakat ada yang menikah siri, tidak semuanya menikah resmi. Kalau yang nikah siri kan perempuannya tidak bisa menuntut apa-apa, kan tidak punya bukti buku nikah).

Sebagaimana kasus yang dialami oleh SL, meskipun ia telah menikah resmi dengan suaminya, tetapi perceraian dalam rumah tangganya tetap terjadi tanpa melalui *Lebe* (Mbah Kaum) atau bahkan pengadilan. Sesuai dengan kisahnya:

¹³ Wawancara dengan Bapak Kholik selaku Pamitra Muda Hukum, Pengadilan Agama kabupaten Banjarnegara. Pada Kamis, 12 Februari 2015.

¹⁴ Bapak Sungedi, *Lebe* (Mbah Kaum), pada Rabu 11 Februari 2015. *Lebe* (Mbah Kaum) adalah sebutan untuk orang yang dipercaya mampu sebagai penghulu (menikahkan orang), menceraikan orang, pemimpin dalam tahlil, orang utama yang mengurus pemakaman khususnya pengkafanan, dan lain sebagainya.

*“Bojone nyong ngandang wong wadon, ora kena domongi, padahal pas kue nyong agi meteng. Pas tok omongi kepriwe apike malah nyong dusir sekang umah, ya nyong lunga. Mbarang wes dusir kaya kue mbok wes pegatan lah, ya nyong ora mawa meng pengadilan. Terus nyong pisah karo bojone.”*¹⁵ (Suami saya membawa perempuan lain ke rumah, tidak bisa dinasihati, padahal waktu itu saya sedang hamil. Waktu saya menasihati bagaimana baiknya malah saya diusir dari rumah, saya pergi. Sudah diusir seperti itu kan sudah bercerai, ya saya tidak perlu ke pengadilan. Terus saya pisah dengan suami saya).

Penelitian ini juga menjadi penting bagi Jurusan Sosiologi Agama, pertama adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi jurusan tentang gambaran masyarakat yang masih menganut adanya budaya patriarkhi hingga melahirkan adanya diskriminasi khususnya kekerasan suami terhadap istri bagi kepentingan akademik. Kedua, penelitian ini dapat bermanfaat bagi referensi dan bahan utama kepastakaan untuk kajian Sosiologi Agama. Ketiga, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena walaupun kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu sosial dan kebijakan publik, namun perhatian pada bentuk isu ini khususnya di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara masih jarang dilakukan.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan SL, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, di kebun jambu SL. Pada 27 Mei 2015.

¹⁶ Bidang pemberdayaan perempuan tahun 2015 melakukan persiapan perumusan. Dalam melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan peningkatan kualitas pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan perempuan memiliki berbagai fungsi. Diantara fungsi tersebut adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang perlindungan perempuan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah revitalisasi gerakan sayang ibu yang ditargetkan kepada masyarakat, tokoh agama, ormas, dan pembuat kebijakan. Kegiatan lain adalah melakukan peningkatan peran dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Di sisi lain, dilakukan pula kegiatan penanganan dan pencegahan korban kekerasan berbasis gender. Lokasi kegiatan tersebut dilakukan di masing-masing kabupaten se-provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Banjarnegara. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut masih dalam bentuk perencanaan dan belum terealisasikan. Dikutip dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. *Bidang Pemberdayaan Perempuan 2015*. Dalam [“www.bp3akb.jatengprov.go.id/article/view/39”](http://www.bp3akb.jatengprov.go.id/article/view/39). Diunduh pada 14 Januari 2016, pukul 19.30 WIB-selesai.

Penelitian ini juga menjadi penting bagi masyarakat. Pertama, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pada masyarakat agar tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tidak dilanggengkan. Fakta menunjukkan bahwa tindak kekerasan suami terhadap istri sebagai pasangan memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi istri sebagai korban.¹⁷ Seperti kasus MT, sebagaimana kisahnya:

“...tapi dia sering memukul, sering menampar, itu aja saya masih bungkam sama keluarga karena saking cintanya, lama-lama ketahuan juga karena sering ada memar di muka bekas pukulan, dulunya saya bilangnyanya jatuh tapi ketahuan juga, itupun saya masih bungkam karena saya takut sampai pisah sama suami.”¹⁸

Kedua, teori tentang kesetaraan gender, feminis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah berkembang sejak dahulu rupanya belum dipraktikkan dalam masyarakat. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan dari tahun 2004-2009, jumlah kekerasan terhadap perempuan mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2004 yakni 180%, sedangkan pada tahun 2008 peningkatan mencapai 213%.¹⁹ Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus.

¹⁷ *World Health Organization* (WHO) dalam *World Report* pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan dan pasangannya sendiri. Dikutip dari WHO Report “Women and Health”. Dalam Aroma Elmina Martha. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm 2.

¹⁸ Wawancara dengan MT, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, dilakukan pada 28 Mei 2015.

¹⁹ Laporan Komisi Nasional Perempuan tahun 2010. Dalam Aroma Elmina Martha. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm 1-2.

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. 68 % kasus kekerasan didominasi kekerasan dalam rumah tangga.²⁰ *Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)* Jawa Tengah mencatat, selama enam bulan terakhir 1.083 perempuan di Jawa Tengah menjadi korban kekerasan. Ketua Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM Jawa Tengah, Witi Muntari, di Semarang, pada 19 Agustus 2015, mengatakan bahwa:

“Dari jumlah itu, 16 orang di antaranya meninggal.”²¹

Ketiga, masyarakat perlu untuk mengetahui bahwa rupanya budaya patriarki yang masih dipraktikkan dalam masyarakat masih menimbulkan adanya diskriminasi khususnya tentang kekerasan suami terhadap istri. Persoalan diskriminasi adalah persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat yang berimbas pada ketidakadilan relasi gender. Hal tersebut mendapat legitimasi dari konstruk pemahaman agama Islam sebagai hasil dari misinterpretasi manusia dalam memahami konstruk pemahaman agama tersebut. Terkadang pemahaman masyarakat terhadap Islam justru menjebak mereka untuk menjadikan Islam sebagai tameng yang turut melegitimasi kekerasan suami terhadap istri. Fakta

²⁰ Indri Maulidar. *Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam www.m.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/Indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan.com.” Pada hari Sabtu, 07 Maret 2015, pukul 02:58 WIB.

²¹ Dasril Roszandi. *Dalam 6 Bulan, Seribuan Perempuan Jadi Korban Kekerasan*. Dalam m.tempo.co/read/news/2015/08/20/058693478/dalam-6-bulan-seribuan-perempuan-jadi-korban-kekerasan.” Pada hari Kamis, 20 Agustus 2015. Pukul 04:59 WIB.

tersebut menunjukkan bahwa persoalan KDRT khususnya yang terjadi antara pasangan masih mengalami kendala untuk proses penyelesaiannya.²²

Penulis menaruh harapan pada pemerintah, tokoh agama, anggota masyarakat, pasangan suami-istri yang menjalani hidupnya, atau pembaca supaya lebih mengerti dan memahami bahwa perbedaan tidak harus diperdebatkan. Perbedaan itu tidak harus dipermasalahkan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi sosial tentang perempuan dalam keluarga di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
2. Apa saja akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
3. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?

²² Aroma Elmina Martha. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm 14.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana konstruksi sosial perempuan dalam keluarga.
2. Mengetahui akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis untuk acuan keteladanan, dengan memperdalam ilmu-ilmu tentang gender dan ilmu-ilmu agama untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pustaka di Tanah Air, khususnya bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat sekitar.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan. Sebagian penelitian, difokuskan hanya membahas kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian lain lebih global objeknya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dalam buku *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*. Buku tersebut menjelaskan tentang nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam, menjadi suatu bagian yang sempurna dengan adanya nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia.

Menurut Mufidah, keutamaan atau keistimewaan seseorang bukan dipandang dari jenis kelamin, tetapi dari ketaqwaan dan ibadahnya. Cara memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap perempuan pada masa tradisi bangsa Arab dianggap sebagai properti dan rentan mendapat kekerasan. Kekerasan berbasis gender yang kebanyakan adalah perempuan menjadi korbannya, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi perempuan, dan sebagainya.²³

Inayah Rohmaniyah dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang* memaparkan bahwa kekerasan berakar dari adanya asumsi yang asimetris tentang status, kedudukan, dan peran atau kodrat laki-laki dan perempuan dalam keluarga.²⁴

Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) dan *The Asia Foundation* menerbitkan buku dengan judul *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Di dalamnya disebutkan bahwa, ciri dari tindak kekerasan adalah adanya hubungan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dari latar belakang apa saja. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga masih saja dianggap tabu oleh masyarakat. Meskipun telah terjadi penganiayaan, tetapi kebanyakan para korban memilih diam, dan masyarakat yang tahu tentang hal itu malah enggan untuk mencampurinya.²⁵

²³ Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm vi-xi.

²⁴ Inayah Rohmaniyah. *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*. (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hlm 27.

²⁵ Fatayat NU. 2003. *Buku Panduan Konselor tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dan The Asia Foundation.

Fathul Djannah, Rustam, dkk dalam penelitiannya memaparkan bahwa RD adalah seorang guru yang telah dimadu suaminya selama 10 tahun. Suami hanya datang kerumah sesuka hati, dan RD membiayai hidupnya dengan gajinya sendiri. RD pernah membantu memberikan tempat tinggal kepada madunya karena suaminya tidak mampu mengontrakan rumah, padahal madunya dalam keadaan baru melahirkan. Selain itu, RD juga memberikan modal untuk suaminya dalam berusaha karena suaminya bangkrut. RD marah karena hasil usaha suami hanya diberikan kepada madunya dan dia merasa dibodohi dan diperas oleh suaminya.²⁶

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuhana Durotunasikhah dalam skripsinya yang berjudul “Kekerasan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal dan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”, di dalamnya dijelaskan tentang kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, faktor-faktor yang melatarbelakangi seperti; faktor ekonomi, faktor seksual, dan faktor psikologi.²⁷

Dari penelitian yang telah dipaparkan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan kajian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada obyek kajian dan subyek kajian. Berbagai kajian pustaka di atas dipaparkan untuk merujuk pihak peneliti dan sebagai keaslian penelitian ini.

²⁶ Fathul Djannah, Rustam, dkk. *Kekerasan terhadap Istri*. (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm 104-105.

²⁷ Yuhana Durotunasikhah. “Kekerasan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal dan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2004).

E. Kerangka Teori

1. Gender dan Kekerasan Berbasis Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dibentuk oleh konstruksi sosial.²⁸ Konstruksi sosial tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai adaptasi, pendidikan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya. Gender merupakan suatu sistem beserta struktur di mana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Perbedaan didasarkan karena masalah sifat sekaligus peran berdasarkan faktor historis dan sosial.²⁹ Penyebab dari adanya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin baik itu laki-laki atau pun perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal, dan mengalami masalah ketidakadilan.³⁰

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Persoalannya adalah perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan baik bagi laki-laki dan terutama perempuan. Ketidakadilan termanifestasikan dalam berbagai bentuk; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*).³¹ Ketidakadilan

²⁸ Kasiyan. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hlm xvii.

²⁹ Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 3.

³⁰ Mufidah, *Bingkai*,... hlm 8.

³¹ Mansoer, *Analisis*,... hlm 13.

gender terjadi karena adanya sistem, norma, dan struktur, dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari adanya sistem tersebut.³² Sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap sebagai suatu analisis baru. Analisis gender memberikan kontribusi mempertajam analisis kritis yang sudah ada.³³

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda karena pandangan bias, menempatkan salah satu jenis kelamin sebagai superior dan sebagai inferior. Dengan begitu, yang kuat berpotensi menindas yang lemah karena relasi gendernya timpang antara keduanya. Kekerasan berbasis gender lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Terjadi demikian karena perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah sehingga dianggap wajar mendapat perlakuan demikian. Diskriminasi gender terjadi karena adanya budaya patriarki, teks agama yang diinterpretasikan bias gender, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif gender.³⁴

Kekerasan sering terjadi baik di keluarga kaya maupun miskin, tanpa dibatasi etnik, ras, maupun agama. Usia atau pun atribut fisik tidak dapat melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan seperti pemerkosaan, pemukulan, atau pun prostitusi. Kekerasan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu kekerasan dalam wilayah domestik, publik, dan kekerasan dalam

³² Mansoer, *Analisis...* hlm 12.

³³ Mansoer, *Analisis...* hlm 5.

³⁴ Mufidah, *Bingkai...* hlm 9-11.

lingkup negara seperti kekerasan fisik, seksual, atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan atau dibiarkan oleh negara.³⁵

Kekerasan terhadap perempuan berakar dari adanya asumsi yang asimetris tentang status, kedudukan, dan peran antara laki-laki maupun perempuan dalam keluarga. Asumsi ini melahirkan relasi kuasa yang timpang karena laki-laki ditempatkan pada posisi sebagai penguasa dan memiliki otoritas lebih sementara perempuan adalah pihak yang harus taat dan tunduk pada keinginan dan kekuasaan laki-laki. Asumsi-asumsi tersebut lahir karena konstruksi masyarakat yang memunculkan adanya budaya patriarki dan beragam bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³⁶

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kekerasan adalah perihal (yang bersifat atau berciri keras). Diartikan juga sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain yang dilakukan secara paksa.³⁷

Hukum nasional telah mengatur kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Bab I, Pasal 1 ayat 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

³⁵ E. Kristi Poerwandari. *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Susi Eja Suarsi, dkk., *Tembok Tradisi*, hlm 13-14.

³⁶ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 26-27.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Offline versi 1.1. freeware 2010 By Ebta Setiawan.

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”³⁸

Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 5 menegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau penelantaran dalam rumah tangga.”

Bab III Pasal 6 berbunyi:

“Kekerasan fisik sebagaimana disebut dalam pasal 5 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Bab III Pasal 7 menyebutkan bahwa:

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Bab III Pasal 8 berisi tentang:

“Kekerasan seksual meliputi dua hal; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial, dan/atau tujuan tertentu.”

Bab III Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal dalam hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.”

Bab III Pasal 9 ayat 2 berbunyi:

³⁸ YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Panduan Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi 2006. (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 119. Sebagaimana terdapat juga dalam buku *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: IMPLAW-Indonesian Monitoring Procedure of Law bekerja sama dengan Pemerintah kota Yogyakarta), hlm 7-8.

“Penelantaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Perbuatan suami menyerang istri adalah pelanggaran hukum. Seorang suami dapat dijatuhkan ke pengadilan jika istri mengajukan tuntutan hukum akibat serangan atau penganiayaan yang diterimanya. Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku penganiayaan dalam rumah tangga dapat dihukum, didenda atau penjara. Hukuman penjara untuk kasus penganiayaan yang korbannya bukan kaum keluarga berkisar antara 8 bulan hingga 15 tahun. Sedangkan penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga (Bapak, Ibu, Istri atau Anak) maka hukumannya ditambah dengan sepertiga hukuman pasal penganiayaan lainnya.³⁹

2. Akar Diskriminasi

Feminis menggunakan teori gender untuk membantu menganalisis berbagai bentuk diskriminasi gender yang terjadi di dalam masyarakat. Feminisme merupakan sebuah aliran, pemikiran, teori, atau pandangan yang melihat bahwa terdapat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan di masyarakat.⁴⁰ Feminisme merupakan perjuangan demi kesetaraan, martabat, dan kebebasan perempuan untuk mengontrol kehidupannya baik di dalam atau pun di luar rumah.⁴¹ Dalam perkembangannya, feminisme terbagi menjadi beberapa aliran

³⁹ Farha Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah)*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender, 1999), hlm 34.

⁴⁰ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 30.

⁴¹ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 31.

yang berbeda, hal itu disebabkan oleh perbedaan paradigma dalam menganalisis akar penyebab munculnya diskriminasi.⁴² Diskriminasi terbagi menjadi lima macam, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja lebih, dan kekerasan.⁴³ Tetapi, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah diskriminasi dalam bentuk kekerasan.

Berdasarkan perbedaan paradigma tentang akar dari kekerasan, aliran feminisme terbagi menjadi lima macam. Aliran feminisme tersebut adalah feminisme radikal, feminisme liberal, feminisme Marxis, feminisme sosialis, dan feminisme teologis.⁴⁴ Feminisme radikal adalah feminisme yang memandang bahwa akar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya budaya patriarkhi.⁴⁵ Feminisme radikal memandang bahwa kekerasan suami terhadap istri berakar pada suami dan ideologi patriarkhinya. Patriarkhi dibangun, didukung, dan dilanggengkan melalui kekerasan seksual dan praktik misoginis.⁴⁶ Bagi feminisme radikal, patriarkhi merupakan fakta historis yang otonom dan relasi gender merupakan bentuk dasar dari penindasan. Akar kekerasan menurut feminisme radikal adalah kekerasan seksual, relasi antara suami dan istri, dan

⁴² Inayah, *Konstruksi*,... hlm 32.

⁴³ Mansoer, *Analisis*,... hlm 13.

⁴⁴ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 32.

⁴⁵ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 32.

⁴⁶ Margareth L. Andersen, "Thinking About Women", 322-333. Dalam Inayah, *Konstruksi*,... hlm 37.

dominasi kekuasaan suami terhadap subordinasi istri. Dominasi suami atas istri merupakan konstruksi sosial, bukan fenomena biologis.⁴⁷

Patriarkhi adalah suatu kebijakan yang telah diadopsi bukan hanya oleh masyarakat muslim tetapi juga masyarakat lain. Patriarkhi memberi peran yang jelas kepada sosok suami.⁴⁸ Patriarkhisme memunculkan cara pandang, ideologi, dan tradisi yang diinternalisasi sehingga melahirkan adanya diskriminasi berupa kekerasan suami terhadap istri.⁴⁹ Penerapan budaya patriarkhi akan merugikan istri.⁵⁰ Istri dituntut untuk selalu patuh dan taat terhadap perintah suami dan segala keputusan penting dalam keluarga berada ditangan suami.⁵¹

Feminisme liberal adalah feminisme yang memandang bahwa akar kekerasan suami terhadap istri disebabkan oleh perempuan itu sendiri sebagai makhluk yang tidak berdaya.⁵² Feminisme liberal merupakan perspektif feminis yang paling *mainstream*, ditandai dengan penekanan pada hak-hak individu dan kesempatan yang setara.⁵³ Landasan dasar berpikir yang dibangun adalah bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara

⁴⁷ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 37-38.

⁴⁸ Mai Yamani. *Feminisme dan Islam*. (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000), hlm 518.

⁴⁹ Syafiq Hasyim. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. (Depok: KataKita, 2010), hlm 381.

⁵⁰ Syafiq, *Bebas*,... hlm 390.

⁵¹ Budhy Munawar Rachman. "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan". Dalam Mansour Faqih, dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perpspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 191.

⁵² Inayah, *Konstruksi*,... hlm 32.

⁵³ Margareth L. Andersen, "Thinking About Women", hlm 299. Dalam Inayah, *Konstruksi*,... hlm 35.

kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu. Dengan demikian, sistem harus memberikan kesempatan yang sama bagi suami ataupun istri, ketika istri tidak sesuai dengan sistem maka penyebabnya adalah diri mereka sendiri.⁵⁴

Feminisme Marxis adalah feminisme yang memandang bahwa akar penyebab diskriminasi disebabkan oleh struktur masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok tertindas dan kelas nomor dua di bawah kelompok laki-laki.⁵⁵ Feminisme Marxis diilhami oleh paradigma yang dibangun Karl Marx tentang kelas sosial dan kritik terhadap masyarakat kapitalis. Penyebab penindasan menurut feminisme Marxis bukan berasal dari perempuan atau budaya patriarki, tetapi sistem kapitalisme. Dalam keluarga, hubungan suami dan istri juga digambarkan sebagai hubungan antara proletar dan borjuis.⁵⁶

Feminisme sosialis adalah feminisme yang melakukan analisis terhadap budaya patriarki dan juga analisis tentang kesadaran kelas. Menurut feminis sosialis, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Bagi feminisme sosialis, partisipasi perempuan dalam ekonomi perlu, tetapi tidak secara otomatis menaikkan status perempuan. Keterlibatan perempuan dapat menjerumuskan karena perempuan akan tetap diperbudak.⁵⁷

Feminisme teologis adalah feminis yang memiliki *background* studi agama atau pengetahuan keagamaan berpandangan bahwa interpretasi terhadap agama

⁵⁴ Mansour Faqih, "Analisis Gender", hlm 82. Dalam Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi*,... hlm 35.

⁵⁵ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 32.

⁵⁶ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 39.

⁵⁷ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 40.

memberikan kontribusi terhadap tumbuh dan langgengnya kekerasan suami terhadap istri.⁵⁸ Latar belakang munculnya feminisme teologis berawal dari keprihatinan para agamawan, intelektual muslim, dan aktivis muslim terutama yang peduli terhadap problem bias gender. Teori ini muncul untuk memberikan pandangan keagamaan sebagai alternatif untuk melawan kultur yang tidak adil dan mengabaikan hak asasi perempuan. Sebab faktanya, agama Islam pada umumnya dilibatkan dalam pembentukan dan pelanggaran hegemoni laki-laki atas perempuan.⁵⁹

Tokoh feminisme seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Nawal el-Saadawi serta Siti Ruhaini, Nurul Agustina, Wardah Hafidz, dan Lies Marcoes Natsir dalam lingkup Indonesia menyadari bahwa banyak hukum agama, misalnya hukum keluarga, praktik keagamaan, dan termasuk kepemimpinan sosial politik bagi perempuan, disusun berdasarkan asumsi patriarkhi.⁶⁰ Islam adalah bentuk patriarkhisme agamis yang menganut model-model hubungan hierarkis dan ketidaksetaraan seksual serta mengharuskan penyerahan diri istri terhadap suami.⁶¹ Agama merupakan tembok yang kuat bagi terselenggarakannya patriarkhisme.⁶²

⁵⁸ Inayah, *Konstruksi...* hlm 33.

⁵⁹ Syarif Hidayatullah. *Teologi Feminisme Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 28.

⁶⁰ Syarif, *Teologi...* hlm 47.

⁶¹ Dalam hal ini terinspirasi juga oleh feminisme Islam berkebangsaan Maroko, Fatima Mernissi, dalam bukunya "Women's Rebellion and Islamic Memory", London: Zed, 1996. Dalam Syafiq, *Bebas...* hlm 352.

⁶² Syafiq, *Bebas...* hlm 391.

Feminisme teologis muncul beserta keinginannya dalam sebuah usaha untuk mewujudkan sebuah dunia yang egaliter dan polisentris.⁶³ Karena pada dasarnya, patriarkhisme yang memunculkan adanya kekerasan suami terhadap istri bukanlah berasal dari Islam, tetapi hasil dari misinterpretasi-misinterpretasi yang mengakar secara historis.⁶⁴ Teori ini sebagai alat analisis maupun gerakan yang selalu bersifat historis dan kontekstual. Di sisi lain, dapat menghadirkan kesadaran adanya penindasan di dalam keluarga yang seringkali disahkan oleh argumen-argumen yang diklaim bersifat keagamaan. Dengan analisis ini, diharapkan mampu memunculkan kesadaran bagi istri maupun suami untuk mengubah kondisi tersebut, melalui *empowerment* atas diri perempuan sendiri.⁶⁵

Teologi merupakan refleksi kritis agama terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka perjuangan membangun keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari bangunan teologis. Dewasa ini, teologi Islam berhenti berdialog dengan realitas sosial.⁶⁶ Tujuan feminisme teologis tidak hanya membebaskan istri, tetapi juga suami dari konstruksi sosial dan pandangan

⁶³ Majid, A. "The Politics of Feminism in Islam". (Signs: Journal of Woman in Culture and Society, 1998), Vol. 23, No.2. hlm 355. Dalam Haideh Moghisi. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm 184.

⁶⁴ Haideh, *Feminisme*,... hlm 194-195.

⁶⁵ Budhy Munawar Rachman. "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan". Dalam Mansour Faqih, dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 202-203.

⁶⁶ Syarif, *Teologi*,... hlm 8-9.

keagamaan yang tidak adil, yang tidak memungkinkan hubungan setara antara suami dan istri dalam bidang hukum, sosial, maupun keagamaan.⁶⁷

Jadi, dapat dikatakan bahwa feminisme merupakan kesadaran atau keinginan untuk mengubah keadaan yang masih mempraktikkan diskriminasi. Diskriminasi gender ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori gender. Teori gender merupakan alat bagi feminisme untuk menganalisis, sehingga dapat diketahui akar-akar penyebab munculnya diskriminasi yang merugikan kaum perempuan.⁶⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Tedler, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan gambaran berupa kata-kata atau lisan dari orang atau pun perilaku melalui pengamatan.⁶⁹ Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Desainnya ditujukan untuk mampu memahami keadaan lapangan secara teliti serta untuk menemukan data-data yang menunjang dalam penelitian. Sehingga, dalam proses analisisnya akan menemukan satu pemahaman yang memiliki nilai korelasi sebagai tujuan dari penelitian kualitatif. Proses ini dilakukan untuk melihat terbentuknya konstruksi sosial perempuan dalam

⁶⁷ Budhy Munawar Rachman. "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan". Dalam Mansour Faqih, dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perpspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 205.

⁶⁸ Inayah, *Konstruksi*,... hlm 15.

⁶⁹ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitiatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 3.

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, serta bagaimana doktrin ajaran agama Islam mengkonstruksi pemahaman masyarakat sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, atau persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan.⁷⁰ Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan pengamatan langsung.

2. Sumber data

Sumber data adalah informasi yang diperoleh peneliti untuk menopang validitas hasil penelitian dan mempermudah proses analisis. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi. Proses wawancara diajukan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan, seperti: Pengadilan Agama dan Kantor Kelurahan. Diajukan juga kepada pihak yang terlibat kekerasan. Sedangkan proses observasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan mendengar dalam rangka memahami, mencari

⁷⁰ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hlm 94-95.

jawaban, dan mencari fakta berdasarkan kejadian yang dialami responden Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷¹

- b. Sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁷² Sumber data sekunder yang penulis pakai meliputi sumber data dokumenter primer, meliputi website, dokumen, dan buku-buku yang terkait. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen hasil penelitian serta buku-buku terkait yang ditulis orang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif menurut Creswell adalah dengan cara wawancara, observasi lapangan, atau dokumen.⁷³

- a. Observasi, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.⁷⁴ Metode ini dilakukan sebagai bentuk usaha pengumpulan data di lapangan secara langsung yang dimulai dengan

⁷¹ Imam Suprayogo, dan Tobrani. *Metodologi Penelitian*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hlm 167.

⁷² Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif, Lapangan dan Perpustakaan*. (Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), hlm 90.

⁷³ J.R. Faco. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 67.

⁷⁴ Djali dan Pudji Muljono. *Pengukuran Bidang Pendidikan*. (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm 16.

mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti dilanjutkan melakukan proses interaksi dengan lingkungan sekitar yang hendak diteliti.⁷⁵

- b. Wawancara, yaitu metode suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung.⁷⁶ Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab pada beberapa narasumber atau informan. Informan dilakukan secara spontanitas dimana perlunya wawancara yang pokok ditempuh untuk menggali informasi dari informan.
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan bukti dan keterangan, seperti: gambar, koran, dan referensi yang lain.⁷⁷

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam metode ini adalah analisis yang mengacu pada penelitian kualitatif. Analisis data adalah proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan.⁷⁸ Menurut Milles dan Huberman, proses analisis data ada tiga macam, yaitu:

- a. Reduksi data, adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan.

⁷⁵ J.R. Faco, *Metode* ,... hlm 112.

⁷⁶ Masri Singarimbuan dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm 145.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Offline versi 1.1. Freeware 2010 By Ebta Setiawan.

⁷⁸ Matt Holand, Analisis Data dan Interpretasi Data, dalam Cristine Daymond dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications* , terj.Cahya Wiratama (Yogyakarta: Bentang Pustaka), hlm 368.

- b. Display data, adalah proses pemaparan data dengan mengaitkan hubungan antar fakta tertentu menjadi sebuah data dan mengaitkan antara data yang satu dengan data yang lainnya.
- c. Verifikasi data, adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Pada tahap ini peneliti telah mulai melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap data, sehingga data yang telah diorganisasikannya itu memiliki makna.⁷⁹

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan akan dipaparkan menjadi beberapa bab. Tujuannya untuk lebih mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti. Berikut adalah pengklasifikasian bab yang akan penulis rangkai:

Bab pertama, adalah bab pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yang kemudian melahirkan batasan dan rumusan masalah sebagai topik pembahasan skripsi. Selanjutnya, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan atau sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, akan memaparkan dua sub-bab, yaitu gambaran umum atau monografi desa Sukanandi RT 05 RW III Banjarnegara dan biografi informan (narasumber) pelaku atau pun korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁷⁹ Moh Soehadha. *Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm 114-115.

Bab ketiga, pembahasan mengenai konstruksi sosial tentang perempuan dalam keluarga, yakni bagaimana konstruksi sosial tentang perempuan sebagai istri yang terbagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya ketaatan istri terhadap suami, istri sebagai pelayan suami, sikap istri terhadap keluarga suami. Di samping itu, juga memaparkan tentang peran perempuan sebagai ibu.

Bab keempat, berisi tentang akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dijelaskan pula tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Bab kelima, adalah bab penutup yang merupakan bagian paling akhir dalam pengkajian masalah kekerasan ini, berupa kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan penulis lengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya tentang Konstruksi Sosial Perempuan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstruksi Sosial Perempuan dalam Keluarga

a. Konstruksi Sosial tentang Perempuan sebagai Istri

1). Ketaatan Istri terhadap Suami

Ketaatan istri terhadap suami adalah tolok ukur baiknya suatu keluarga. Ketaatan istri terbentuk dengan adanya pandangan yang berasal dari pemahaman agama dan budaya patriarki. Karakter istri taat adalah istri yang patuh terhadap segala perintah suami dan sanggup menerima sanksi apabila perintah suami belum berhasil dipenuhi. Apabila seorang istri mampu mematuhi segala perintah suami, maka ia akan dijuluki sebagai istri yang sholehah. Berdasarkan konstruk pemahaman agama, istri sholehah adalah istri yang patuh terhadap perintah suami dan akan masuk surga apabila mampu menjalankan kewajibannya tersebut.

2). Pelayanan Istri terhadap Suami

Pelayanan istri adalah sikap dimana istri dituntut untuk selalu siap dalam memenuhi keinginan suami (berhubungan intim) dan juga pelayanan dalam bentuk lain seperti meladeni, menyiapkan air hangat untuk mandi, dan

lain sebagainya. Pelayanan istri terhadap suami merupakan bentuk kontrol suami terhadap istri dimana budaya patriarki erat keterkaitannya dengan kenyataan sehari-hari yang dilakukan dan berlaku di dalam masyarakat, serta memberikan sanksi kepada salah satunya (istri) jika ia tidak menuruti peraturan-peraturan yang ada dan diterapkan dalam keluarga (*male-dominated culture*). Sanksi-sanksi tersebut berupa kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti memukul, menyiram dengan air, didiamkan, dibiarkan, dan sanksi-sanksi lainnya.

3). Sikap Istri terhadap Keluarga Suami

Sikap adalah bentuk tubuh yang dipersiapkan untuk bertindak. Sikap istri terhadap keluarga suami adalah tindakan yang telah dipersiapkan istri untuk melakukan relasi dengan keluarga suami. Selain tanggung jawab sebagai pelayan suami, sebagai seorang istri yang harus taat, dan konstruk peranan perempuan sebagai ibu, konstruk baru juga menaruh perhatian agar seorang istri memperhatikan tindak-tanduknya sebagai seorang menantu atau sebagai keluarga baru dalam keluarga suaminya.

b. Konstruksi Sosial tentang Perempuan sebagai Ibu

Peranan perempuan sebagai ibu dibedakan menjadi dua macam yaitu peran ibu berdasarkan hasil konstruksi gender dan peran ibu karena faktor biologis. Peran ibu karena faktor biologis adalah peranan yang memang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan peran ibu berdasarkan konstruk gender adalah peranan yang bukan saja seorang perempuan yang bisa melakukannya. Dalam hal ini,

seorang suami juga mampu untuk melakukan, tetapi konstruk masyarakat menganggap bahwa peran tersebut adalah peran yang harus dilakukan oleh seorang ibu, seperti merawat, membesarkan, mengasuh, dan mendidik.

2. Akar Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Budaya Patriarkhi sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme Radikal adalah feminisme yang menganggap bahwa akar penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya budaya patriarkhi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Budaya patriarkhi tersebut mendominasi suami, suami dianggap sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga ia dianggap berhak melakukan apa saja termasuk kekerasan terhadap istrinya. Budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat menganggap bahwa segala peraturan di dalam rumah tangga dianggap benar apabila datang dari suami. Suami adalah orang yang memegang kekuasaan di dalam rumah tangga (pemimpin keluarga). Pemimpin keluarga adalah orang yang harus ditaati dan dipatuhi segala perintahnya, apabila tidak maka istri dianggap wajar apabila mendapat sanksi berupa kekerasan dari suaminya.

b. Ketidakberdayaan Perempuan sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme liberal adalah feminisme yang menganggap bahwa akar kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh perempuan sendiri. Perempuan adalah makhluk yang tidak berdaya (*powerless*). Hakikatnya, baik laki-laki atau perempuan telah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di

dalam keluarga atau masyarakat. Apabila perempuan tidak dapat bersaing, maka hal itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Bagi feminisme liberal, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dikarenakan istri yang tidak mampu membela dirinya, ia hanya menerima perlakuan suami, dan bahkan ia merasa bersalah, dan secara langsung perempuan turut melanggengkan adanya kekerasan yang menimpanya.

c. Penindasan Perempuan sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme Marxis adalah feminisme yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh sistem kapitalisme. Bahkan, di dalam keluarga sekalipun, suami dianggap sebagai kaum borjuis (pemilik modal) sehingga ia berhak menindas istri sebagai kaum proletar (tidak memiliki modal). Selain menjadi kelompok tertindas, perempuan juga mendapat posisi nomor dua dalam struktur masyarakat.

d. Budaya Patriarki dan Sistem Kapitalisme sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme sosialis adalah aliran feminisme yang menentang feminisme Marxis, feminisme Marxis mengatakan hanya sistem kapitalisme yang memorduakan perempuan. Feminisme sosialis juga menentang feminisme radikal yang hanya melihat patriarki sebagai akar kekerasan terhadap perempuan. Feminisme sosialis mengambil dua-duanya, ia mengambil feminisme marxis dan juga feminisme radikal, bahwa akar penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh patriarki yang berasal dari budaya dan ekonomi yang bersumber dari kapitalisme.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dominasi laki-laki dalam konteks budaya patriarkhi dan dominasi dalam bidang ekonomi (kapitalisme). Laki-laki memiliki pemahaman demikian, karena menganggap bahwa dirinya mempunyai hak untuk itu. Selain hal tersebut, karena laki-laki mendapat legitimasi dari konteks keduanya (baik budaya patriarkhi maupun sistem kapitalisme).

e. Pemahaman Agama sebagai Justifikasi Kekerasan dalam Rumah
Tangga

Feminisme teologis adalah aliran dalam feminisme yang menganggap bahwa akar kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh misinterpretasi terhadap pemahaman agama, agama dijadikan sebagai (*background*) pelanggaran kekerasan suami terhadap istri. Pemahaman agama sebagai akar budaya patriarkhi dan pemahaman agama sebagai akar konstruk istri sholehah. Kekerasan suami terhadap istri dengan adanya budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat mendapat legitimasi dari pemahaman agama. Selain itu, juga pemahaman agama sebagai konstruk istri sholehah.

Pemahaman agama dalam masyarakat masuk melalui pengajian-pengajian yang biasa dilakukan di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pembawa materi atau pemateri disebut dengan ustadz. Ustadz adalah orang yang dianggap paham terhadap agama sehingga penyampaiannya didengarkan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peranan ustadz mengkonstruk pemahaman masyarakat. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa penyampaiannya tersebut masih bias gender.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.

a. Kekerasan fisik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri berupa disiram air dingin oleh suaminya di malam hari, dipukul, dan ditampar. Kekerasan fisik tersebut menimbulkan luka dalam tubuh istri dengan adanya luka memar dan rasa sakit di tubuhnya.

b. Kekerasan psikologis atau emosional

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, kekerasan psikologis yang terjadi disebabkan oleh sikap suami yang mengabaikan keberadaan istri, melukai perasaan istri karena suami selingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat istri merasa dikhianati, dan melontarkan kata-kata yang membuat istri merasa sakit hati.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah suami tidak memenuhi kebutuhan batin istri, suami menikah lagi dengan perempuan lain, memaksa istri untuk selalu memenuhi keinginan suami pada saat istri tidak ingin melakukan, dan memadu istri (suami berpoligami).

d. Kekerasan ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, kekerasan ekonomi yang terjadi dikarenakan suami yang tidak menafkahi istri, menguasai hasil kerja istri, dan menafkahi istri tetapi

tidak mencukupi sehingga menyebabkan istri bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya.

B. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk peneliti atau penulis berikutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu menjelaskan permasalahan secara detail. Skripsi ini hanya lah sebagian kecil dari penelitian tentang kekerasan di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan sebuah hasil penelitian yang sempurna. Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat meneliti atau mengkaji permasalahan secara mendalam dan mendetail, agar peneliti berikutnya mampu untuk menemukan hal-hal baru atau penemuan baru, penemuan yang belum ditemukan oleh peneliti dalam skripsi ini atau peneliti-peneliti sebelumnya.

Untuk seluruh warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara disarankan untuk menerapkan sikap lebih baik lagi dengan tidak menggunakan kekerasan di setiap permasalahan yang ada dalam suatu keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan cara bermusyawarah, dengan tidak mendominasi salah satunya agar tidak terjadi kekerasan, dan meningkatkan pemahaman tentang ilmu-ilmu agama Islam yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai, memahami, dan mempraktikkan doktrin-doktrin dalam agama Islam yang dianutnya. Kepada pihak kelurahan Sokanandi,

Banjarnegara untuk merekomendasi agar data tentang pernikahan atau perceraian dimasukkan sebagai dokumentasi desa, pernikahan dan perceraian yang ilegal merugikan pihak istri sebagai korban karena tidak bisa menuntut apa pun dari suaminya. Akibat lain juga dialami oleh anak, kehidupan anak menjadi berantakan dan tidak memiliki dokumen yang sah seperti akta kelahiran. Di samping itu, juga mengubah cara pandang agar konstruk sosial yang ada lebih mampu memanusiakan satu dengan yang lainnya. Sebaiknya, generasi-generasi penerus yang ada mampu mendapat kesempatan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi supaya mampu memperbaiki keadaan serta kondisi masyarakat agar tidak selalu bertindak demikian.

C. Penutup

Skripsi yang berjudul Konstruksi Sosial Perempuan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah ini dapat dikatakan telah selesai. Akan tetapi, skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam tiap paparannya. Penulis mengakui bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan, penulisan, serta penyajiannya.

Dalam pemaparannya, skripsi ini memiliki suatu penyajian yang belum terjangkau. Di antara hal tersebut adalah tidak ada wawancara dengan laki-laki sebagai suami, karena di dalam skripsi ini hanya menyajikan data yang berasal dari pernyataan perempuan sebagai istri. Kedua, data tentang jumlah kasus kekerasan yang berasal dari kelurahan belum ditemukan, karena memang hanya

data dari Pengadilan Agama Banjarnegara yang bisa terjangkau, dalam hal ini adalah data keseluruhan jumlah perceraian se-Kabupaten Banjarnegara.

Oleh karena itu, penulis menaruh harapan kepada penulis selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dalam tentang apa yang belum penulis temukan di dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang telah diberikan mampu memberikan kontribusi bagi penulis sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab atas penelitian yang telah dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Imron Al-Azdi As-Sijistani. T.th. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Jilid 1, (ttp: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th) dalam CD. *Maktabah Syamilah*.
- Al-Azady, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistany. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th, jus 3.
- Al-Syubbag, Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fanani. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1944.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Djali dan Pudji Muljono. *Pengukuran Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Djannah, Fathul dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Elli Nurhayati, dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Rifka Annisa Womens Crisis Center, 1999.
- Faco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fatayat NU. *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2003.
- Forum Kajian Kitab Kuning (ed). *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn*, cet ke-1. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.

- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kasiyan. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan Dalam Iklan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. *Tafsir Al-Quran Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan*. Ed. Muchlis M. Hanafi (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2010).
- Mansour Fakih, dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Matt Holand, Analisis Data dan Interpretasi Data, dalam Cristine Daymond dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, terj.Cahya Wiratama. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mufidah. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Cet ke-1. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif, Lapangan dan Perpustakaan*. Ciputat: Gaung Persada Press, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dengan ACAdEMIA, 2002.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama Sebuah Perjalanan Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Sidi, Indra Djati. *Menuju Masyarakat Belajar*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Singarimbuan, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1985.

- Sitanggal, Anshori Umar. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobrani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: IMPLAW-Indonesian Monitoring Procedure of Law bekerja sama dengan Pemerintah kota Yogyakarta.
- Wiratmadja, Soekandar. *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: CV. Yasaguna, 1985.
- Yamani, Mai. *Feminisme dan Islam*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000.
- YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Panduan Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Edisi 2006. Jakarta: YLBHI, 2007.

Jurnal:

- Amilia, Fatma. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 8 Nomor 2, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Juli 2009).
- Arifin, Bustanil. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Islam”, dalam skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Durotunasikhah, Yuhana. “Kekerasan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Desa Catur Tunggal dan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dalam Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Holand, Matt. Analisis Data dan Interpretasi Data, dalam Cristine Daymond dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, terj. Cahya Wiratama. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Kusuma Dewi, Subhani. "Feminisme Dalam Islam (Kajian atas Pemikiran Amina Wadud tentang Relasi Fungsional antara Laki-laki dan Perempuan)", dalam skripsi. Yogyakarta: Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Qodir, Faqihuddin Abdul. "Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga)." (Swara Rahima Nomor 14 Tahun V 2005).

Saputra, Umar Ariyanto. "Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Anissa Women's Crisis Center Yogyakarta)", dalam skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Internet:

Fadillah, Sarah. *Ketaatan Istri Kepada Suami Adalah Salah Satu Kunci Surga*. Dalam "www.academia.edu/7055465/peran/wanita/dalam/islam.com." Diunduh pada 22 April 2015.

Fatawie, Yusuf. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara". Dalam "<http://www.pesantrenvirtual.com>.", 24 April 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. offline versi 1.1. freeware 2010 By Ebta Setiawan.

Kurniawan, Edi S. *Uquudu Lujain Fii Bayaani Huquuzzaunjaini*. Dalam "www.imamsutrisno.blogspot.com", 2007.

Maulidar, Indri. *Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam "www.m Tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/Indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan.com." Pada hari Sabtu, 07 Maret 2015, pukul 02:58 WIB.

Ngangi, Charles R. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. Vol 7, No.2, hlm 1. Dalam "www.sulutiptek.com". Diunduh pada Mei 2012.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. *Bidang Pemberdayaan Perempuan 2015*. Dalam "www.bp3akb.jatengprov.go.id/article/view/39". Diunduh pada 14 Januari 2016, pukul 19.30 WIB-selesai.

Penelitian sejarah kelas X, tahun pelajaran 2009/2010, dimuat dalam majalah PATRA SMA Negeri 1 Banjarnegara edisi 2011 halaman 43. Green Mugal, pada hari Kamis, 22 Desember 2011. Dalam "<http://x3-greenmugal.blogspot.com/2011/12/sejarah-banjarnegara-asal-usul.html>".

Quran in Word, Version 1,3. Created by Mohammad Taufiq. Dalam [“www.moh.taufiq@gmail.com”](http://www.moh.taufiq@gmail.com).

Roszandi, Dasril. *Dalam 6 Bulan, Seribuan Perempuan Jadi Korban Kekerasan*. Dalam [“m.tempo.co/read/news/2015/08/20/058693478/dalam-6-bulan-seribuan-perempuan-jadi-korban-kekerasan”](http://m.tempo.co/read/news/2015/08/20/058693478/dalam-6-bulan-seribuan-perempuan-jadi-korban-kekerasan). Pada hari Kamis, 20 Agustus 2015. Pukul 04:59 WIB.

Narasumber:

Wawancara dengan Bapak Agung, pegawai Kelurahan Sokanandi selaku sesi Kesejahteraan Masyarakat, pada Rabu 11 Februari 2015. Pukul 08.00 WIB-selesai.

Wawancara dengan Bapak Kholik selaku Pamitra Muda Hukum, Pengadilan Agama kabupaten Banjarnegara. Pada Kamis, 12 Februari 2015, pukul 08.37-08.52 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sungedi selaku *Lebe* (Mbah Kaum), pada Rabu 11 Februari 2015. Pada pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan BN, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Mei 2015, pukul 09.30-09.48 WIB.

Wawancara dengan BN, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Januari 2016, pada pukul 10.00 WIB- selesai.

Wawancara dengan H. Siswoyo, selaku sesepuh di desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 6 April 2015. Pada pukul 19.10-20.15 WIB.

Wawancara dengan MT, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, di rumah MT tanggal 28 Januari 2016. Pada pukul 13.00 WIB-selesai.

Wawancara dengan MT, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Mei 2015, pukul 20.00-20.30 WIB.

Wawancara dengan NH, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 26 Mei 2015, pukul 12.30-12.40 WIB.

Wawancara dengan NR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Mei 2015, pukul 10.28-10.41 WIB.

Wawancara dengan PR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 25 Mei 2015, pukul 08.00-08.51 WIB.

Wawancara dengan RM, selaku ustad yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 20 Desember 2015, pukul 10.00-11.00 WIB.

Wawancara dengan RM, selaku ustad yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 7 Desember 2015, pukul 17.00 WIB-selesai.

Wawancara dengan SH, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 25 Mei 2015, pukul 14.00-14.25 WIB.

Wawancara dengan SL, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 27 Mei 2015, pukul 13.00-13.15 WIB.

Wawancara dengan SR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 27 Mei 2015, pukul 19.00-19.26 WIB.

Wawancara dengan ST, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Mei 2015, pukul 17.10-17.19 WIB.

Wawancara dengan Suhartati, sekretaris Kelurahan Sokanandi, di kantor Kelurahan Sokanandi pada 27 Maret 2015. Pukul 09.30-11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sungedi, selaku Perangkat Desa, pada Rabu 11 Februari 2015.

Wawancara dengan SY, selaku sesepuh di desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Januari 2016. Pada pukul 08.00-09.30 WIB.

Wawancara dengan SY, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 25 Mei 2015, pukul 14.30-14.40 WIB.

Wawancara dengan TH, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 25 Mei 2015, pukul 09.15-09.42 WIB.

Wawancara dengan TR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 24 Mei 2015, pukul 13.00-13.50 WIB.

Wawancara dengan TR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Januari 2016, pukul 09.30-10.00 WIB.

Wawancara dengan Tursinah, selaku wakil RT desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 13 April 2015. Pukul 20.05-21.04 WIB.

Wawancara dengan UF, selaku ustad yang biasa mengisi ceramah pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 22 Desember 2015, pukul 21.30-22.10 WIB.

Wawancara dengan UF, selaku ustad yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 7 Desember 2015, pukul 19.30 WIB-selesai.

Sumber lain:

Data Dasar Profil Desa Tahun 2014 Desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara.

Data Dasar Profil Desa Tahun 2015 Desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara.

Hasil observasi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara pada 24 sampai 28 Mei 2015 dan 18 sampai 22 Desember 2015.

Hasil observasi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara pada 24 sampai 28 Mei 2015.

Hasil observasi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara.

Hasil observasi peneliti di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 18 sampai 22 Desember 2015.

Hasil observasi saat pengajian di masjid Baiturrohmah, pada 22 Desember 2015.

Lampiran I

No.	Nama-nama Responden	
	Suami	Istri
1.	Nama :Narso Ahmad Shodiq Lahir :Banjarnegara, 26 Mei 1975 Pekerjaan: Wiraswasta	Nama : Mutimah Lahir : Banjarnegara, 6 April 1977 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
2.	Nama : Nur Hadi Lahir :Banjarnegara,31 Desember 1959 Pekerjaan: Petani/Pekebun	Nama : Baniah Lahir : 20 Desember 1970 Pekerjaan : Pedagang
3.	Nama : Pujianto Lahir : Jakarta, 21 November 1987 Pekerjaan: Wiraswasta	Nama : Puspitasari Lahir :Banjarnegara, 2 September 1995 Pekerjaan : Wiraswasta
4.	Nama : Salami Waris Lahir :Banjarnegara, 31 Desember 1952 Pekerjaan: Karyawan swasta	Nama : Rukiyah Lahir : Banjarnegara, 31 Desember 1958 Pekerjaan : Petani
5.	Nama :Much.Tarom Priyanto Lahir :Banjarnegara,28 April 1972 Pekerjaan: Wiraswasta	Nama : Siti Rohanah Lahir : Banjarnegara, 20 Februari 1976 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
6.	Nama : Syaefuloh Lahir : Banjarnegara, 20 Desember 1978 Pekerjaan: Sopir	Nama : Napsiah Lahir : Banjarnegara, 15 Oktober 1982 Pekerjaan : Pedagang
7.	Nama : Subejo Raharjo Lahir : Banjarnegara, 23 Maret 1982 Pekerjaan: Buruh Harian Lepas	Nama : Sri Astuti Lahir : Banjarnegara, 5 September 1992 Pekerjaan : Pedagang/ibu rumah tangga
8.	Nama : H. Siswoyo Lahir : Banjarnegara, 31 Desember 1949 Pekerjaan: Petani	Nama : Hj. Sarinah Lahir : Banjarnegara, 31 Desember 1956 Pekerjaan: Petani

9.	Nama : Soleh Ahmad Lahir : Banjarnegara, 5 Mei 1989 Pekerjaan: Buruh Harian Lepas	Nama : Nur Rohmah Lahir : Banjarnegara, 9 April 1989 Pekerjaan: Karyawan Swasta
10.	Nama : Purwanto Lahir : Banjarnegara, 6 November 1982 Pekerjaan: Buruh	Nama : Toifah Lahir : Banjarnegara, 16 September 1978 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga
11.	Nama : Chadirun Lahir : Banjarnegara, 15 Desember 1968 Pekerjaan: Sopir	Nama : Tursinah Lahir : Banjarnegara, 10 Mei 1973 Pekerjaan: Petani/Pekebun
12.	Nama : Yanuar Zubaedi Lahir : Banjarnegara, 19 Januari 1981 Pekerjaan: Pedagang	Nama : Purwanti Lahir : Banjarnegara, 4 Desember 1981 Pekerjaan: Pedagang

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Tursinah*
Alamat : *Banjarnegara, Solcanandi Rt 05 / 03*
Pekerjaan : *Petani / pekebun*
Usia : *42 thn*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Mutoharoh*
NIM : *12540001*
Jurusan : *Sosiologi Agama*
Fakultas : *Ushuluddin dan Pemikiran Islam*

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal *24 Mei 2015*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, *24 Mei 2015*

Saya yang menyatakan

Tursinah
Tursinah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farifah
Alamat : Sekeloa RT05/III Banjoregara
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga
Usia : 37 tahun

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal 25 Mei 2015

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Saya yang menyatakan


Farifah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUL ROHMAH
Alamat : SOKANENDI Rt. 05/03 BANJASRI-NEGARA
Pekerjaan : KARYAWAN SUKSES
Usia : 26 th.

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal... 28 Mei 2015...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Saya yang menyatakan


(NUL ROHMAH)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sarimah*
Alamat : *Solanandi RT 05 / II Banjarngala*
Pekerjaan : *petani*
Usia : *61 Tahun*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Mutoharoh*
NIM : *12540001*
Jurusan : *Sosiologi Agama*
Fakultas : *Ushuluddin dan Pemikiran Islam*

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal *25 Mei 2015*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, *25 Mei 2015*

Saya yang menyatakan

Sarimah
sarimah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Astuti
Alamat : Soka nandi RT05 RW 3 Banjar Negara
Pekerjaan : Pedagang
Usia : 23

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal 29 Mei 2015.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 29 Mei 2015.....

Saya yang menyatakan



Sri Astuti

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Napsiah
Alamat : Solkanandi Rt 05/11 Banjarmasin
Pekerjaan : Dayang
Usia : 33 thn

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal 26-Mei-2015

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 26-Mei-2015

Saya yang menyatakan


Napsiah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohanah
Alamat : Sekanandi Rt 05- Rw 3 Banjar Negara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Usia : 39

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal 28 Mei 2015

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Saya yang menyatakan


Siti Rohanah .

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rubijah
Alamat : Sakanandi RT 05/ RW 3
Pekerjaan : Pebani
Usia : 57 Tahun

Mencerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal... 27 Mei 2015

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Saya yang menyatakan


Rubijah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Sari
Alamat : Sokanandi rt 05 / 3
Pekerjaan : Wiraswasta
Usia : 20

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal... 28 Mei 2015.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

Saya yang menyatakan


Puspita Sari

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Baniyah*
Alamat : *Solanandi, Rt 05 RW 3 Banjarnegara*
Pekerjaan : *pedagang*
Usia : *45 TH*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Mutoharoh*
NIM : *12540001*
Jurusan : *Sosiologi Agama*
Fakultas : *Ushuluddin dan Pemikiran Islam*

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal...*28 Mei 2015*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, *28 Mei 2015*

Saya yang menyatakan

Baniyah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutimah
Alamat : Soleanandi RT05 / III
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 38

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal 28-Mei-2015.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, 28-Mei-2015.....

Saya yang menyatakan


Mutimah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *puerwanti*
Alamat : *Sokolandi rt 5/iii BKA.*
Pekerjaan : *Dayang.*
Usia : *34*

Menerangkan bahwa:

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah melakukan wawancara guna memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Pada tanggal *25 mei 2015*.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan apa pun.

Yogyakarta, *25 mei 2015*

Saya yang menyatakan

puerwanti
puerwanti

Lampiran II

DOKUMENTASI

1. Pengadilan Agama Banjarmasin



2. Kelurahan Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara



3. Pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara





4. Narasumber atau responden







Lampiran III

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Panduan Wawancara

1. Kepada Pegawai Kantor Pengadilan Agama
 - a. Berapa jumlah penduduk Banjarnegara yang bercerai?
 - b. Apa alasan mereka bercerai?
 - c. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya kekerasan dalam rumah tangga?
 - d. Berapa jumlah adanya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Kepada Pegawai Balai Desa Sokanandi
 - a. Berapa jumlah KK di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - b. Berapa jumlah penduduk di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - c. Berapa jumlah penduduk laki-laki di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - d. Berapa jumlah penduduk perempuan di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - e. Berapa jumlah penduduk Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara yang sudah menikah?
3. Kepada RT dan/atau wakil RT
 - a. Berapa luas daerah di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - b. Berapa luas pemakaman di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - c. Berapa jumlah fasilitas bangunan yang ada di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
4. Kepada sesepuh desa Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara
 - a. Zaman dahulu, kehidupan masyarakat Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara seperti apa?
 - b. Bagaimana budaya patriarkhi berkembang?

- c. Kekerasan seperti apa yang dialami oleh perempuan-perempuan dahulu?
5. Kepada Ustadz yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara:
 - a. Bagaimana peran perempuan dalam Islam?
 - b. Bagaimana anggapan Anda jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam suatu keluarga?
 - c. Bagaimana cara Anda menanamkan pemahaman pada masyarakat Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - d. Saat mengisi pengajian tentang kehidupan rumah tangga, materi apa saja yang Anda sampaikan kepada masyarakat Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara?
 - e. Apakah istri harus selalu taat pada perintah suami? Apabila istri menentang, bagaimana cara Islam mengajari suami untuk mengatasinya?
 - f. Dalam Islam, sistem keluarga seperti apa yang seharusnya diterapkan? Apakah suami harus selalu dinomorsatukan?
 6. Kepada responden kekerasan dalam rumah tangga
 - a. Apa tujuan pernikahan menurut Anda?
 - b. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti apa yang dialami oleh Anda?
 - c. Bagaimana dampak sosial adanya kekerasan dalam rumah tangga?
 - d. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah dalam keluarga?
 - e. Bagaimana cara Anda untuk membina keluarga yang *Sakinah, mawwadah* dan *Rahmah*?
 - f. Bagaimana pandangan masyarakat tentang hakikat perempuan dalam keluarga?
 - g. Bagaimana peran Anda sebagai seorang Istri?
 - h. Bagaimana ketaatan Anda terhadap suami?
 - i. Bagaimana sikap Anda terhadap mertua?
 - j. Bagaimana cara Anda melayani suami?

k. Bagaimana peran Anda sebagai seorang ibu?

l. Bagaimana sikap Anda setelah mengalami kekerasan dari suami?

B. Panduan Observasi

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Kegiatan keagamaan yang dijalankan
3. Melihat atau mendengar bagaimana perilaku-perilaku suami terhadap istri ketika sedang ada masalah dalam keluarga

C. Panduan Data Dokumentasi

1. Daftar identitas responden
2. Tempat penelitian





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta Telp. (0274) 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR : UIN.02/WD.I/TL.03/011/2015

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan/Semester : Sosiologi Agama/VI
Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara/11 Agustus 1994
Alamat Asal : Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, Jawa Tengah

Diperintahkan untuk melakukan tugas riset dengan :

Objek : Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah
Tempat : Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah
Tanggal : 27/3/2015 s/d 28 Januari 2016
Metode pengumpulan data : Kualitatif

Demikian diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Maret 2015

Yang bertugas

Mutoharoh
12540001



Mengetahui
Telah tiba di : Banjarnegara
Pada tanggal : 27 Maret 2015
Kepala



Mengetahui
Telah tiba di : Banjarnegara
Pada tanggal : 28 Januari 2016
Kepala





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta Telp. (0274) 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR : UIN.02/WD.I/TL.03/011/2015

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan/Semester : Sosiologi Agama/VI
Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara/11 Agustus 1994
Alamat Asal : Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, Jawa Tengah

Diperintahkan untuk melakukan tugas riset dengan :

Objek : Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tempat : Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah
Tanggal : 30/03/2015 s/d 28 Januari 2016
Metode pengumpulan data : Kualitatif

Demikian diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Maret 2015

Yang bertugas

Mutoharoh
12540001

a.n. Dekan

Wakil Dekan/Bidang Akademik



Dr. H. Soehadha, S.Sos. M.Hum
NIP. 197204171999031003

Mengetahui
Telah tiba di : Banjarnegara
Pada tanggal : 30 Maret 2015

Kepala



Mengetahui
Telah tiba di : Banjarnegara
Pada tanggal : 30 Maret 2015

Kepala





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta Telp. (0274) 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR : UIN.02/WD.1/TL.03/011/2015

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mutoharoh
NIM : 12540001
Jurusan/Semester : Sosiologi Agama/VI
Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara/11 Agustus 1994
Alamat Asal : Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, Jawa Tengah

Diperintahkan untuk melakukan tugas riset dengan :

Objek : Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
Tempat : Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah
Tanggal : 30/03/2015 s/d 28 Januari 2016
Metode pengumpulan data : Kualitatif

Demikian diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh mahasiswa tersebut dapatlah
kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Maret 2015

Yang bertugas

Mutoharoh
12540001



Mengetahui
Telah tiba di : Banjarnegara
Pada tanggal : 30 Maret 2015



Mengetahui
Telah tiba di : Banjarnegara
Pada tanggal : 30 Maret 2015



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BANJARNEGARA
BULAN DESEMBER 2014**

LI PA. 12

No.	BULAN	3	4	5	6	Kekelaman		8	Terus Menerus Berselisih							18	19		
						7	Ekonomi		Tidak ada Tg jawab	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	Poligami tidak sehat																	
1	Januari					31		39								63		133	
2	Februari					50		42								67		159	
3	Maret					89		60								109		258	
4	April					71		53								83		207	
5	Mei					57		23								70		150	
6	Juni					73		59								83		215	
7	Juli					62		46								91		199	
8	Agustus					65		145								8		218	
9	September					51		141								61		253	
10	Oktober					46		155								50		251	
11	November					26		127								33		186	
12	Desember					32		153								56		241	
	Jumlah					653		1043								774		2470	

Mengetahui:
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
NIP. 195903071988031.003

Banjarnegara, 31 Desember 2014

Panitera

H. NAHDUL BUNYANI, SH.
NIP. 195602021978031003

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (RK 3)
 BULAN DESEMBER 2014

RK.3

NOMOR	BULAN	A. PERKAWINAN																																		
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalalan atas kewajiban suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan anak	Nafkah anak oleh Ibu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Penunjukan Orang lain sbg wali	Pencabutan kekuasaan Wali	Ganti Rugi terhadap wali	Asal usul anak	Pengesahan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibeh	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/ Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Januari	3	0	0	0	0	72	207	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	6
2	Februari	0	0	0	0	0	65	189	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	270	4	
3	Maret	0	0	0	0	0	67	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	5	
4	April	1	0	0	0	0	59	140	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	5	
5	Mai	1	0	0	0	0	59	111	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	5	
6	Juni	0	0	0	0	0	65	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	217	5	
7	Juli	0	0	0	0	0	17	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	2	
8	Agustus	0	0	0	1	0	102	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	11	
9	September	0	0	0	0	0	74	167	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	12	
10	Oktober	0	0	0	0	0	81	171	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	14	
11	November	1	0	0	0	0	79	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	204	5	
12	Desember	1	0	0	0	0	54	102	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	3	
	JUMLAH	7	0	0	1	0	804	1801	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	214	8	1	2	1	1	0	0	0	1	1	2848	77		

* KETERANGAN:
 *) Jumlah perkara yang Prodeo : 3

Mengalahkan:
 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara


Banjarnegara 31 Desember 2014

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
 NIP. 195803071958031.003

H. NOBRODIL BUNYAN, S.H.,
 NIP. 195508171981031070

Des. S. 639 L 2865 P. 2769

PETA SOSIAL KELURAHAN SOKANANDI



CURRICULUM VITAE

Nama : Mutoharoh

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 11 Agustus 1994

Alamat Asal : Sokanandi, RT 05 RW III Banjarnegara, Jawa Tengah

Alamat Tinggal : Jl. K.H. Ali Maksum Tromol Pos 5 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 55002. Telp. 0274-383768, Fax. 0274-384095, Bantul, Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Harun Al-Chadirun
2. Ibu : Tursinah

Jumlah Saudara : 1 (satu)

Urutan Anak : Pertama

Pendidikan :

1. TK Sokayasa 1 dari tahun 1998 sampai 2000
2. SD Negeri 4 Sokanandi, Banjarnegara dari tahun 2000 sampai 2006
3. SMP Negeri 2 Banjarnegara dari tahun 2006 sampai 2009
4. MAN 2 Banjarnegara dari tahun 2009 sampai 2012
5. Universitas Islam Negeri Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dari tahun 2012 sampai 2016.

Pengalaman Organisasi : Kader PMII tahun 2012-2014

Email : mumumutoharoh@gmail.com

No. Hp/ Telp : 085643297143